

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang yang menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi sehingga memudahkan untuk memperjelas hasil pembahasan yang sebelumnya ditentukan pada pembahasan fokus dan deskripsi penelitian.

5.1. HASIL PENELITIAN

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan bagaimana Proses Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang, dimana peneliti menggunakan teori George Terry sebagai alat untuk mengetahui proses pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah khususnya kepala bagian retribusi dan staf retribusi. Adapun indikator dalam teori George Terry yang penulis gunakan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang digunakan oleh instansi PD. Pasar Kota Kupang. Berikut merupakan hasil pengelolan data retribusi pasar :

5.1.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian awal dalam pengelolaan retribusi yang berfungsi sebagai patokan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan (George Terry ,2006). Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses pemikiran

yang matang serta penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Proses perencanaan ini akan berjalan dengan baik apabila administrasi dan manajemen sebelum menjalankan perencanaan harus mengumpulkan data dan fakta selengkap mungkin dengan cara dianalisis dan dihubungkan dengan situasi yang dihadapi dan mungkin akan dihadapi di masa depan seperti situasi politik, sosial maupun keamanan dan ekonomi. Perencanaan merupakan awal dimana seorang pemimpin mengambil suatu keputusan untuk melakukan kegiatan organisasi, dimana keputusan itu akan berdampak pada jalannya suatu kegiatan. Berkenaan dengan perencanaan ada 3 aspek yang diukur, yaitu:

1. Pembuatan peraturan terhadap pengelolaan retribusi pasar

Pembuatan peraturan ini dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah tentang retribusi daerah yang dilaksanakan oleh kepala bidang retribusi dan staf lainnya. Peraturan terhadap pengelolaan retribusi ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak maxi Nomlene selaku direktur 2 PD Pasar Kota Kupang yang mengatakan:

“Dalam pengelolaan retribusi, yang mejadi landasan kami adalah Peraturan umum Daerah (Perumda), yang kemudian Perumda pasar tersebut akan kami sosialisasikan kepada para pedagang. Setelah disosialisasikan maka selanjutnya petugas pemungut atau juru pungut yang ditugaskan dari PD Pasar akan melakukan proses penagihan, baik itu tagihan harian, tagihan bulanan ataupun tagihan yang sifat nya bulanan.

Dari Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam pengelolaan retribusi pasar Kota Kupang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Daerah. didalam peraturan itu terdapat Sistem Operasional

Prosedur sehingga pengelolaan berjalan sesuai tujuan dan mencegah penyelewengan anggaran.

Gambar 5.1.

Rapat perencanaan Direktur dan Staf PD Pasar Kota Kupang



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

2. Penentuan Fasilitas Pasar

Fasilitas pasar merupakan sesuatu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah untuk menunjang keberlangsungan kegiatan atau tugas yang mempunyai izin yang sah di mata hukum. Fasilitas sangat berperan penting dalam pengelolaan retribusi pasar karena pembangunan fasilitas yang baik akan membawa dampak baik bagi daerah dan masyarakat senantiasa mengikuti aturan yang berlaku. Penyediaan fasilitas ini dibantu oleh dinas-dinas terkait dan aparat lapangan serta diharapkan dapat membantu pedagang dalam berjualan. Di pasar kota Kupang juga ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh Perumda Pasar,

untuk lebih jelasnya berikut ini hasil hasil observasi dan wawancara dengan Ibu

Melania selaku KTU di kantor PD Pasar Kota Kupang yang mengatakan:

“Fasilitas pasar yang bisa kita temui dipasar itu kan ada kios, los, area parkir, dan MCK (mandi, cuci, kakus) Umum. Jadi , 4 fasilitas ini yang memang selama ini jadi prioritas PD Pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu pedagang maupun pengunjung.

Pernyataan tentang fasilitas pasar juga disampaikan oleh Ibu Santi yang merupakan salah satu pedang di pasar Oesapa, yang mengatakan :

“Fasilitas yang tersedia di pasar ini sudah ada, baik itu toko, kios, pelataran, los, mck, parkir dan masih banyak lagi, jadi kami selaku pedagang tidak susah untuk mendirikan tenda atau sejenisnya. seperti yang saya gunakan saat ini adalah sala satu fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Namun ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan, salah satunya lahan parkir yang kurang memadai, karena walaupun ada namun luas lahannya kecil dan lokasi parkir yang jauh dari tempat jualan saya. Lahan parkir yang kurang menyebabkan hambatan bagi kami dalam berjualan, contohnya masih banyak pembeli yang memarkirkan kendaraan nya tepat didepan tempat saya, dimana hal tersebut menyebabkan jalan untuk keluar masuk ke tempat jualan saya jadi terhalang. ”

Dari beberapa pendapat diatas Peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian fasilitas pasar di kota Kupang sudah cukup terpenuhi dari segi tempat berjualan, walaupun fasilitas umum lainnya masih kurang dan penataan pasar yang masih tidak tertata dengan baik. Dalam hal ini pemerintah diharapkan untuk memperhatikan pembangunan pasar,khususnya fasilitas. Fasilitas yang baik atau memadai dapat menunjang kelancaran penerimaan retribusi dan pengguna lahan pasar akan senantiasa membayar retribusi. Penyediaan fasilitas ini disiapkan oleh BPD untuk keselamatan dan kenyamanan para pedagang.

3. Penentuan Tarif Retribusi Pasar

Menentukan tarif retribusi tidak begitu saja, sebelum menentukan tarif retribusi instansi tersebut mengadakan studi lapangan terhadap kelayakan fasilitas yang digunakan oleh pedagang pasar seperti kios, los dan pelataran pasar tersebut, setelah dilakukan observasi di lapangan aparat dinas dan aparat lapangan mengadakan pertemuan penentuan tarif retribusi, tarif retribusi yang diusulkan dilaporkan kepada bupati atau pemerintah daerah untuk mengesahkan usulan tarif tersebut.

Mengenai penentuan tarif retribusi yang dibebankan oleh pedagang sudah diatur oleh dinas terkait. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar yang terdiri dari los, kios, pelataran dan jenis fasilitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian bagi orang atau pribadi yang berdagang/berusaha pada took pemerintah yang ditetapkan. Pasar Kota Kupang termasuk pasar yang memiliki tarif retribusi dan berikut informasi dari Bapak Jautan bagian keuangan pada PD Pasar Kota Kupang yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan retribusi, untuk menentukan tarif retribusi itu adalah kewenangan sepenuhnya direksi. Jadi, direksi lah yang membuat tarif hitung-hitungan. Untuk membuat keputusan tentang tarif retribusi, perkembangan harga pasar merupakan acuan kami dalam mengambil keputusan. Hal tersebut merupakan keputusan direksi dalam rangka mengatur standarisasi tarif retribusi di pasar”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang tarif retribusi dibuat oleh PD pasar kota Kupang. peraturan ini dibuat berdasarkan perkembangan harga pasar, sehingga hal tersebut dipastikandapat mencegah

kenaikan pembayaran retribusi yang ilegal dan juga memudahkan pegawai dalam perhitungan target realisas retribusi.

5.1.2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pembentukan personil dan kegiatan sesuai dengan bidang (George Terry ,2006). Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses mengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian perencanaan awal yang di tentukan. Pengorganisasian juga merupakan langkah awal ke arah pelaksanaan rencana yang telah tesusun sebelumnya. Pengorganisasian dapat juga dikatakan sebagi pebagian tugas, pembagian tugas merupakan perincian tugas-tugas anggota atau individu agar mampu bertanggung jawab pada tugas yang diberikan, Dalam aspek ini individu-individu dapat dipersatukan melalui pekerjaan masing-masing yang memiliki hubungan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Pengorganisasian ini mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja semaksimal mungkin. Hasil wawancara dengan Bapak Maxi Nomlene selaku Direktur II yang mengemukakan bahwa:

“Untuk pengorganisasian, kita disini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Daerah tentang struktur organisasi PD Pasar itu sendiri. Secara struktur, Pak Walikota menduduki tempat paling tinggi dimana dia dianggap sebagai kuasa pemilik modal. Kemudian turun ke dewan pengawas, yang dimana dewan pengawas diketuai oleh Pak Sekda kota kupang dan asistennya yaitu asisten perekonomian kota Kupang, serta anggotanya adalah kepala bagian ekonomi Sekda kota kupang. Lalu yang berikutnya adalah bagian manajemen perusahaan, dimana yang menempati

posisi paling tinggi adalah direksi. Direksi dalam Perumda pasar terdiri dari 3 direksi diantaranya direktur utama, direktur pemasaran, dan direktur keuangan. 3 direksi tersebut kemudian di bantu oleh beberapa staf, baik itu staf dalam lingkungan kantor maupun staf yang berada di lapangan. Staf yang dilapangan juga terbagi dalam 3 bagian yaitu kepala unit yang dibantu oleh pengawas pasar dan juga bendahara. Namun di pasar kota kupang, 3 bagian tersebut hanya ada di 3 pasar besar diantaranya Pasar Oebobo, pasar Oeba, dan juga pasar Inpres. Sedangkan untuk beberapa pasar kecil unitnya digabung menjadi satu unit yang juga dipimpin oleh kepala Unit, pengawas pasar, bendara, serta juru pungut. Untuk mengatur dan menentukan status kepegawaian dari beberapa bagian unit pasar tersebut, berdasarkan peraturan Perda kota kupang sampai saat ini masih merupakan wewenang dari 3 direksi diatas”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengorganisasian pada Pasar kota kupang mengacu pada pengaturan pemerintah daerah tentang pasar yang dimana diketuai oleh Walikota Kupang, yang dibantu oleh dewan pengawas dan asisten, kemudian 3 direksi PD pasar kota Kupang yang dibantu oleh beberapa staf, dan juga pegawai disetiap unit pasar yang terbagi dalam beberapa bagian diantaranya kepala unit pasar, pengawas pasar, bendahara, dan juga juru pungut pada masing-masing pasar.

5.1.3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses tindakan yang dilakukan sesuai dengan keputusan dari atas maupun keputusan bersama, kemudian sesuai dengan pengorganisaian kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan karena fungsi pelaksanaan ini menjadikan manusia sebagai objek langsungnya (George Terry ,2006). Dalam hal ini perlu mengetahui teknik-teknik pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan lancar yaitu :

1. Harus jelas tujuan kegiatan atau Keputusan
2. Menyadari, memahami, serta menerima tugas yang diberikan

3. Usahakan anggota mengerti dan paham tentang struktur organisasinya
4. Harus adanya kerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang di rencanakan
Pemimpin memberikan intruksi kepada bawahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan dalam pengelolaan retribusi pasar, dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar hal yang harus diperhatikan yaitu sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan, dan aparat yang terlibat dalam pelaksanaan. Pelaksanaan retribusi pasar di Kota Kupang harus sesuai dengan keputusan pemerintah atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah agar target yang di tentukan dapat tercapai.

Manusia dan tingkah lakunya sangat kompleks dengan pelaksanaan suatu organisasi karena kedua hal itu akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, sebab pelaksanaan yang dilakukan dengan tingkah laku yang baik maka akan menimbulkan partisipan dan respon yang baik. Berikut ini peneliti akan menjelaskan indikator dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi yang dilakukan pada Instansi PD Pasar Kota Kupang

1. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang penting dalam proses pengelolaan retribusi pasar, proses initerdapat 3 tahap yaitu pemungutan, pembayaran dan penyetoran karena dalam proses pelaksanaan pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi terdapat cara bagaimana hasil pendapatan dari kepala pasar sampai ke bidang retribusi, pemungutan retribusi itu merupakan

sumber pendapatan bagi kas daerah yang akan dikelola dan digunakan untuk pembangunan daerah khususnya pembangunan pasar Kota Kupang.

Retribusi pasar merupakan pemasukan keuangan daerah perlu adanya pelaksanaan atau tindakan yang efektif sehingga hasil pengelolaan retribusi yang efektif mampu memaksimalkan kas daerah dan meningkatkan target yang ditentukan. Hasil wawancara dengan Ibu Anna selaku bagian anggaran pada PD Pasar Kota Kupang tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya , pemungutan retribusi yang kita lakukan berjalan dengan lancar karena berdasarkan Perumda pasar itu sendiri. Walaupun ada beberapa kali kita menemukan masalah namun bisa kita atasi karena memang kita masih berjalan sesuai dengan peraturan Perda yang isinya sudah di sah kan.

Ditambahkan juga oleh Pak Paul yang merupakan salah satu pegawai di PD Pasar kota Kupang yang mengatakan bahwa:

Untuk tata cara pemungutan retribusi kita sudah bagi berdasarkan jenisnya. Yang pertama retribusi harian yang memiliki 2 klasifikasi yaitu retribusi harian yang besarnya 2 ribu rupiah per pedagang per harinya dan juga retribusi kebersihan yang besarnya seribu rupiah per pedagang per harinya. Yang kedua adalah retribusi bulanan, yang dimana retribusi ini berlaku bagi pedagang yang hanya menyewa lahan. Yang terakhir adalah retribusi tahunan, yang dimana retribusi ini berlaku bagi pedagang yang menggunakan petak-petak kios milik PD Pasar. Biaya retribusinya pun dalam bentuk biaya kontrak tahunan (12 bulan) dengan jangka waktu dari bulan januari hingga desember.

Ditambahkan juga oleh Ibu Frida selaku staf di Kantor PD pasar Kota Kupang yang mengatakan bahwa:

“Pada pelaksanaannya, angka retribusi dari tahun ke tahun itu tidak tetap yang dalam arti ada penurunan dan ada juga peningkatannya. Kalau untuk retribusi tahunan hal itu tergantung dari unit kios yang kita miliki. Apabila ada penambahan maka yang pastinya akan ada peningkatan pendapatan

begitupun sebaliknya. Untuk retribusi harian, selama ini hal inilah yang paling berpengaruh terhadap nilai pendapatan retribusi kami. Hal itu disebabkan oleh keberadaan pedagang tidak tetap atau biasa disebut pedagang musiman, yang dimana jenis pedagang ini hanya akan menggunakan jasa los di pasar pada hari yang mereka butuhkan saja untuk berjualan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi Pasar kota kupang sudah berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Klasifikasi pemungutannya juga sudah terbagi sesuai dengan peraturan Perda tentang pasar. Klasifikasi tersebut terdiri dari retribusi tahunan untuk pedagang yang menggunakan kios milik PD Pasar kota kupang, kemudian retribusi bulanan untuk pedangan yang menyewakan lahan, dan juga retribusi harian dengan besaran 2 ribu rupiah per hari, juga retribusi kebersihan dengan besaran seribu rupiah per hari. Untuk nilai pendapatannya masih belum stabil ditiap tahunannya. Namun hal itu wajar karena adanya jenis pedangang musiman atau pedagang tidak tetap yang dimana pendapatan retribusi juga tergantung pada kehadiran dalam menggunakan jasa pasar.

2. Pencatatan Objek Dan Subjek Retribusi Pasar.

Pelaksanaan pencatatan objek dan subjek retribusi merupakan hal yang sangat di perlukan yang harus dilakukan oleh petugas retribusi sehingga terlihat jelas yang termasuk lokasi retribusi. Pencataan objek dan subjek retribusi adalah cara untuk memudahkan pemerintah mengetahui yang mana saja dapat di pungut retribusinya karena tidak semua yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat di

pungut retribusinya, hanya jasa-jasa tertentu yang menurut keputusan sosial maupun ekonomi yang layak dijadikan objek dan subjek retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha dan jasa perizinan. Hal di atas di perkuat oleh pernyataan Ibu Elan selaku pembantu bendahara pada PD Pasar Kota Kupang yang mengatakan bahwa:

“Untuk pencatatan objek dan subjek terhadap pemungutan retribusi, yang kami lakukan selama ini untuk menghindari kesalahan adalah dengan membedahkan mana pembangunan pasar yang bisa di pungut retribusinya dan mana yang tidak bisa dipungut. Hal ini dilakukan agar petugas tagih tidak salah dalam pekerjaannya karena di sekitar pasar ada banyak bangunan pedagang yang bukan milik daerah.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan objek bertujuan untuk memudahkan seorang petugas penagih dalam mengetahui atau membedahkan pembangunan pasar yang menjadi objek retribusi. Objek merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan umum yang dinikmati oleh pedagang sedangkan subjek yaitu orang yang menggunakan fasilitas dan dikenakan wajib retribusi.

5.1.4. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses mengontrol dari apa yang telah di rencanakan dan dilaksanakan oleh aparat yang bersangkutan (George Terry ,2006). Pengawasan merupakan proses pengamatan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua berjalan sesuai rencana yang ditentukan sehingga menghindari penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah besar atau pemborosan dalam berbagai bentuk dan membuat tujuan tidak tercapai.

Petugas-petugas pemungutan merupakan orang yang terpilih oleh kepala dinas untuk melakukan pemungutan retribusi di lapangan. Aparat bidang retribusi pasar wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan retribusi agar pelaksanaan tugas-tugas yang ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah direncanakan. Pengawasan memainkan peranan yang sangat menentukan dalam usaha mencapai tujuan karena manusia bersifat salah atau khilaf, maka dari itu perlu diamati bukan dengan maksud menghukum atau mencari kesalahannya tetapi dengan pengawasan dapat memberikan bimbingan atau mendidik.

Pengawasan ini tidak bisa dihindari dalam suatu kegiatan sebab fungsi ini memiliki peran penting untuk memperkecil atau mengurangi kesempatan untuk melakukan kesalahan-kesalahan dalam proses pemungutan. Pengawasan juga merupakan proses memantau baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan sebaik mungkin akan mencegah kecurangan-kecurangan dalam proses kegiatan. Pengawasan langsung dan tidak langsung yang dimaksud adalah:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ini dilakukan oleh kepala bidang retribusi dan kepala UPTD pasar dengan peninjauan dan pemeriksaan kepada pelaksanaan pengelolaan retribusi yang berhubungan dengan pemungutan dilapangan atau bersentuhan langsung dengan yang diawasi. Seperti yang diungkapkan oleh Direksi PD pasar Kota Kupang yang mengatakan:

“Biasanya kami turun kepasar untuk mengecek apakah petugas sudah melaksanakan tugasnya atau belum, serta mengecek besaran uang pungutan oleh petugas yang sudah diberikan kepada kepala pasar. Selain itu kami juga melakukan pemeriksaan administrasi dan juga pemeriksaan kondisi fisiknya pasar. Kami kelapangan itu minimal 2 kali dalam sebulan”

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa selain pengawasan langsung yang dilakukan kepala bidang retribusi ini berupa, pemeriksaan administrasi, mengamati cara kerja petugas penagihan dan mengamati hasil perhitungan retribusi setelah melakukan pemungutan, kedua pemeriksaan fisik secara langsung seperti mengamati penataan pasar, mengamati kerusakan-kerusakan fasilitas pasar.

2. Pengawasan Secara Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung itu berupa pengawasan yang tidak mendatangi objek pelaksanaan pekerjaan atau mengawasi dengan jarak jauh Seperti yang diungkapkan oleh Direksi PD Pasar Kota Kupang yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal pengawasan tidak langsung, yang kami lakukan di sini dengan meminta hasil laporan tertulis maupun lisan perbulannya dan menilai pertahunnya untuk mengetahui kekurangan dalam proses pengelolaan retribusi. Selain itu kami juga melakukan sering melakukan rapat guna membahas perkembangan pasar, pengeluhan masyarakat terhadap beberapa pasar di Kota Kupang yang biasanya ditemukan diartikel-artikel online maupun koran ”

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh PD Pasar dengan memeriksa laporan tertulis dan tidak tertulis setelah selesai akan diadakan penilaian agar diketahui kekurangan-kekurangannya. Laporan tertulis yang dimaksud berupa pembukuan hasil pemungutan retribusi dan slip bukti penyetoran dari bank serta artikel atau berita yang dimuat dalam media

massa atas keluhan- keluhan pedagang. Selain itu laporan tidak tertulis berupa hasil pendapat yang diungkapkan saat diadakan pertemuan atau rapat.

5.2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan merupakan isi dari analisis data dan fakta yang didapatkan dilapangan mengenai pengelolaan retribusi pasar untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kota Kupang. Hasil penelitian yang didapatkan merupakan dari hasil wawancara langsung kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan teori George Terry (Hasibuan, 2006) yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan.

5.2.1. Perencanaan

Menurut George Terry perencanaan (Planning), merupakan bagian awal dalam pengelolaan retribusi yang berfungsi sebagai patokan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan serta sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang terdapat dalam pengelolaan retribusi pasar akan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu:

1. Pembuatan peraturan terhadap pengelolaan retribusi pasar

Peraturan yang di pakai pada pengelolaan retribusi pasar merupakan peraturan umum daerah kota kupang nomor 6 tahun 2016. Didalam peraturan itu terdapat Sistem Operasional Prosedur sehingga pengelolaan berjalan sesuai tujuan dan mencegah penyelewengan anggaran. Sistem Operasional Prosedur yang tertera

pada peraturan umum daerah kota kupang nomor 6 tahun 2016 yang dimaksud adalah retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang sudah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan orang pribadi atau badan. pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa retribusi hanya dapat dipungut apabila terdapat jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah. dengan demikian maka jika yang menyediakan jasa atau pemberian izin tertentu bukan pemerintah daerah maka tidak dapat dilakukan pungutan retribusi.

2. Penentuan Fasilitas Pasar

Penentuan dan penyediaan fasilitas ini dibantu oleh dinas-dinas terkait dan aparat lapangan serta diharapkan dapat membantu pedagang dalam berjualan. Dipasar-pasar Kota Kupang, fasilitas yang disediakan berupa kios, los, MCK, tempat parkir, pelataran dan bentuk lainnya yang dikelola pemerintah. Namun fasilitas umum yang disediakan tersebut masih kurang dan penataan pasar yang masih tidak tertata dengan baik. Dalam hal ini pemerintah diharapkan untuk memperhatikan pembangunan pasar, khususnya fasilitas. Fasilitas yang baik atau memadai dapat menunjang kelancaran penerimaan retribusi dan pengguna lahan pasar akan senantiasa membayar retribusi.

3. Penentuan Tarif Retribusi Pasar

Dalam menentukan tarif retribusi, PD pasar kota Kupang mengadakan studi lapangan terhadap kelayakan fasilitas yang digunakan oleh pedagang pasar seperti

kios, los dan pelataran pasar, dan juga berdasarkan perkembangan harga pasar, sehingga hal tersebut dipastikan dapat mencegah kenaikan pembayaran retribusi yang ilegal dan juga memudahkan pegawai dalam perhitungan target realisasi retribusi.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang perencanaan dapat diketahui bahwa yang menjadi pembeda sebelum perencanaan ini dibuat dengan setelah adanya perencanaan seperti ini yaitu aparatur bekerja sesuai dengan payung hukum yang berlaku dan dengan adanya tarif retribusi yang jelas memudahkan aparatur dalam mengelolah retribusi tersebut, tetapi dibagian fasilitas masih banyak yang belum lengkap serta masih perlu perbaikan dalam pembangunan.

5.2.2. Pengorganisasian

pengorganisasian dapat juga dikatakan sebagai pebagian tugas merupakan perincian tugas-tugas anggota atau individu agar mampu bertanggung jawab pada tugas yang diberikan sebagai langkah awal ke arah pelaksanaan rencana yang telah tesusun sebelumnya, dengan demikian adanya pengorganisasian para pegawai Bapenda mampu mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang diberikan dan mampu menyelesaikan masalah masing-masing serta menghindari penyalagunaan wewenang.

Pembagian tugas yang dilakukan kantor ini sesuai dengan bidang kemampuannya, dalam pengelolaan retribusi bidang yang memiliki wewenang untuk mengelola yaitu bidang retribusi yang bertugas sebagai penyusunan rencana terhadap retribusi, pemberian mimbingan teknis kepada staf lapangan, menyediakan fasilitas pasar, berwenang dalam penyusunan penerimaan retribusi, pelaksanaan penajian atas

tagihan dan penilaian prestasi kerja bawahan dalam pengembangan karir dan bidang lapangan bertugas sebagai mencatat objek dan subjek retribusi, melakukan penataan pasar, melakukan penagihan dan menyetor hasil tagihan. Status yang dimiliki pegawai di bidang retribusi ini terdapat dua golongan yaitu PNS dan TKS.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengorganisasian dapat diketahui bahwa kantor pengorganisasian pada Pasar kota kupang juga mengacu pada pengaturan pemerintah daerah (Perumda) Kota Kuapang tentang Pasar. pengorganisasian pada PD Pasar kota kupang diketuai oleh Walikota Kupang, yang dibantu oleh dewan pengawas dan asisten, kemudian 3 direksi PD pasar kota Kupang yang dibantu oleh beberapa staf, dan juga pegawai disetiap unit pasar yang terbagi dalam beberpa bagian diantaranya kepala unit pasar, pengawas pasar, bendahara, dan juga juru pungut pada masing-masing pasar.

5.2.3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses tindakan yang dilakukan sesuai dengan keputusan dari atas maupun keputusan bersama, kemudian sesuai dengan pengorganisaian kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan karena fungsi pelaksanaan ini menjadikan manusia sebagai objek langsungnya, dalam pelaksnaan pengelolaan retribusi pasar hal yang harus diperhatikan yaitu sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan, dan aparat yang terlibat dalam pelaksanaan. Pelaksanaan retribusi pasar di Kota Kupang harus sesuai dengan keputusan pemerintah atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah agar target yang di tentukan dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian penulis kantor ini

merumuskan beberapa tahapan pelaksanaan yang dilakukan di PD Pasar Kota Kupang, yaitu:

1. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Pemungutan retribusi Pasar kota kupang dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah kota kupang tentang pasar. Klasifikasi pemungutannya juga sudah terbagi sesuai dengan peraturan Perda. Klasifikasi tersebut terdiri dari retribusi tahunan untuk pedagang yang menggunakan kios milik PD Pasar kota kupang, kemudian retribusi bulanan untuk pedangan yang menyewa lahan, dan juga retribusi harian. Untuk nilai pendapatannya masih belum stabil ditiap tahunannya, hal itu wajar karena adanya jenis pedangang musiman atau pedagang tidak tetap yang dimana pendapatan retribusi juga tergantung pada kehadiran dalam menggunakan jasa pasar. Hal tersebutlah yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi retribusi sehingga bisa mengalami penurunan. Berikut ini target retribusi tahun 2019-2022:

Tabel 5.1
Target Penerimaan Retribusi Pasar Kota Kupang Pada Tahun 2019-2022

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2019	1.412.296.000	1.055.000.000	74,70%
2	2020	1.400.000.000	956.136.000	68,50%
3	2021	1.254.326.000	716.798.000	57,14%
4	2022	1.348.824.000.	820.764.000	60,85%

Sumber data : Kantor Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang (2024)

Kesimpulan dari interpretasi diatas menunjukkan bahwa 4 tahun belakangan ini realisasi pasar di kota Kupang ini selalu mengalami ketidak tercapaiannya target yang di tentukan. Ketidak tercapaiannya target retribusi tersebutlah yang akhirnya menyebabkan kontribusi dari retribusi pasar terhadap pendapatan anggaran daerah (PAD) masih belum maksimal. Adapun nilai kontribusi dari PD pasar terhadap pendapatan anggaran daerah (PAD) kota Kupang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.2

Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dari PD Pasar Kota Kupang
Pada Tahun 2019-2022

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2019	150.000.000, 00	186.573.000, 00
2	2020	200.000.000, 00	167.530.108, 00
3	2021	250.000.000, 00	250.000.000, 00
4	2022	300.000.000, 00	300.000.000, 00

Sumber data : Data BPS Kota Kupang (2024)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kontribusi dari PD Pasar terhadap pendapatan anggaran daerah (PAD) kota kupang dalam 4 tahun terakhir tidak semuanya mencapai target. Hal itu disebabkan oleh realisasi pada tahun 2020 yang masih dibawah target. sedangkan Pada tahun 2019, 2021 dan 2022 realisasi nya sudah sesuai bahkan lebih dari dari target.

2. Pencatatan Objek Dan Subjek Retribusi Pasar.

Pada PD Pasar kota Kupang, Pencatatan objek bertujuan untuk memudahkan seorang petugas penagih dalam mengetahui atau membedahkan pembangunan pasar yang menjadi objek retribusi. Objek merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan umum yang dinikmati oleh pedagang sedangkan subjek yaitu orang yang menggunakan fasilitas dan dikenakan wajib retribusi.

5.2.4. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua berjalan sesuai rencana yang ditentukan sehingga menghindari penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah besar atau pemborosan dalam berbagai bentuk dan membuat tujuan tidak tercapai. Pengawasan memainkan peranan yang sangat menentukan dalam usaha mencapai tujuan karena manusia bersifat salah atau khilaf, maka dari itu perlu diamati bukan dengan maksud menghukum atau mencari kesalahannya tetapi dengan pengawasan dapat memberikan bimbingan atau mendidik. Pada PD Pasar Kota Kupang Pengawasan yang dilakukan ada 2 macam yaitu:

1 Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah peninjauan dan pemeriksaan kepada pelaksanaan pengelolaan retribusi yang berhubungan dengan pemungutan dilapangan atau bersentuhan langsung dengan yang di awasi. Pada PD Pasar kota Kupang pengawasan langsung yang dilakukan Direksi ini berupa, pemeriksaan

administrasi, mengamati cara kerja petugas penagihan dan mengamati hasil perhitungan retribusi setelah melakukan pemungutan, kedua pemeriksaan fisik secara langsung seperti mengamati penataan pasar, mengamati kerusakan-kerusakan fasilitas pasar.

2. Pengawasan Secara Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung itu berupa pengawasan yang tidak mendatangi objek pelaksanaan pekerjaan atau mengawasi dengan jarak jauh. pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh PD Pasar dengan memeriksa laporan tertulis yang kemudian akan diadakan penilaian agar diketahui kekurangan-kekurangannya. Laporan tertulis yang dimaksud berupa pembukuan hasil pemungutan retribusi dan slip bukti penyetoran dari bank serta mengadakan rapat untuk membahas tentang artikel atau berita yang dimuat dalam media massa atas keluhan- keluhan pedagang.

5.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang

Pengelolaan retribusi pasar terkadang menimbulkan faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu kegiatan, faktor itu terdiri dari dua yaitu faktor pendukung yang berfungsi untuk mengetahui pendukung apa yang mampu melancarkan kegiatan tersebut sedangkan faktor penghambat yaitu berfungsi untuk mengetahui kenapa

pengelolaan retribusi ini tidak berjalan sesuai rencana. Maka dari itu peneliti akan menjabarkan 2 faktor ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi di kota kupang ini sangat menunjang keberlangsungan proses kegiatan. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Direksi PD Pasar Kota Kupang, mengungkapkan bahwa:

“Yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pasar di kota Kupang yaitu adanya petugas pasar yang dibentuk di masing-masing unit pasar. Dengan banyaknya pasar dikota kupang dan luasnya area maka kalau kami lakukan pengawasan dan penagihan langsung ke setiap pasar setiap harinya mungkin akan sulit karena harus membagi waktu. Sehingga dengan adanya kelompok ini maka semua pasar di kota kupang pasti mendapat kan pelayanan yang maksimal. Selain itu para pedagang juga lebih mudah Untuk berkonsultasi apabila menemukan permasalahan”

Berdasarkan pernyataan diatas faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi pajak di kota kupang adalah adanya pembentukan petugas unit pasar dimasing – masing pasar kota kupang yang dimana dapat sebagai jembatan perantara pemerintah dengan pedagang. Selain itu adanya petugas ini dapat memudahkan pedagang untuk berkonsultasi serta memudahkan pemerintah terkait untuk mensosialisasikan kebijakan yang ada.

2. Faktor Penghambat

Menjalankan suatu pengelolaan retribusi tidak selamanya berjalan mulus pasti ada saja hambatan yang dapat menghambat jalannya proses itu. Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada pengelolaan retribusi mampu menghambat peningkatan pendapatan daerah sehingga target retribusi yang diinginkan menjadi

berkurang. Berdasarkan wawancara kepada Direksi PD Pasar Kota Kupang tentang hambatan- hambatan dalam pengelolaan retribusi mengungkapkan bahwa:

“Masalah yang sering terjadi pada pengelolaan retribusi pasar kota Kupang adalah kurangnya kesadaran pedagang membayar retribusi. Hal tersebutlah yang dapat mempengaruhi target realisasi retribusi tidak tercapai maksimal”

Hambatan lainnya juga dikatakan oleh seorang pedagang, yang mengatakan bahwa:

“saya biasa dibuat jengkel sama pengunjung pasar karena sembarang parkir motornya. Sering kali orang memarkinkan motornya didepan kios, jadi kalau ada pembeli susah mau masuk ke kios saya. Mungkin karena disini lahan parkir kurang memadai, karena walaupun ada namun luas lahannya kecil dan lokasi parkir yang jauh dari tempat jualan saya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi pasar Kota Kupang adalah kurangnya kesadaran pedagang membayar retribusi dan juga fasilitas tempat parkir serta penataan pasar yang masih buruk. Oleh karena faktor penghambat ini diharapkan kepada pemerintah untuk mengatasinya sehingga pengelolaan dan operasi pasar dapat berjalan dengan baik.